



RINGKASAN

DWI INDRA KURNIAWAN. Tatalaksana Penggunaan USG (*Ultrasonography*) Pada Pemeriksaan Kebuntingan Kucing di RSHP IPB University. *Management of the Use of Ultrasound (Ultrasonography) in Cat Pregnancy at the RSHP IPB University*. Dibimbing oleh GUNANTI.

Kucing (*Felis catus*) merupakan hewan domestikasi yang keberadaannya sangat dekat dengan manusia. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) IPB University, yang berada di Jl. Agasti, Babakan, Kec. Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16680. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai dari tanggal 1-28 Februari 2021 pada jam dan hari kerja yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) IPB University. Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah menguraikan tentang persiapan dan Tatalaksana Penggunaan *Ultrasonography* Pada Pemeriksaan Kebuntingan Kucing di RSHP IPB University. Datang dikumpulkan dari Peraktik Kerja Lapangan yaitu berupa data primer dan data pendukung. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan saat melakukan penanganan USG langsung, dan membantu dokter hewan pada saat melakukan penanganan USG pada hewan dan diskusi dengan dokter hewan. Studipustaka yang didapatkan dari buku, jurnal, dan media elektronik lainnya diperoleh sebagai pendukung.

Ultrasonography adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan pada organ dalam seperti hati, jantung, dan colon. Alat ini digunakan juga untuk pemeriksaan kebuntingan pada hewan. Alat ini mempunyai tiga tipe yaitu *nontransportable hospital grade ultrasound unit*, *transportable hospital grade ultrasound unit*, dan *portable ultrasound unit*.

Tatalaksana pemeriksaan kebuntingan pada Kucing di RSHP IPB University menggunakan alat USG dimulai dengan persiapan hewan, *restraint* hewan, dan persiapan area yang akan dilakukan pemeriksaan dengan USG.

Kata kunci: kebuntingan, kucing, *restraint*, RSHP IPB University, *ultrasonography*

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.